

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Penanggung Jawab

Muhammad Hasbi Umar

Penyunting Ahli

A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)
Jhoni Najwan (Universitas Jambi)
Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
Erdianto Effendi (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Sayuti (Ketua)
Zulqarnain (Anggota)
M. Zaki (Anggota)

Editor Bahasa Inggris: Agus Salim

Editor Bahasa Arab: Hermanto Harun

Tata Usaha

Choiriyah
Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com

Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Iiz Izmuddin

Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

Bahrul Ma'ani

Urgensi Masalah dalam Upaya Tajdid Hukum Islam di Indonesia 229

M. Lohot Hasibuan

Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

Bagio Kadaryanto

Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari) 266

M. Hasbi Umar

Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

Sayuti

Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah 314

Shamsiah Mohamad

Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003) 337

Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji

Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

Ramlah

Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia 383

Hadenan bin Towpek

Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani 403

IMPLIKASI PENGARUH POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP BADAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Ramlah

Dosen Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

Abstract: *The objective of this research is to analyze the influence of Dutch Colonial legal politics towards Religious Court. Basically, the Religious Court has existed since the advent of Islam in this archipelago. however, when Dutch colonized Indonesia, the Religious Court started to be influenced by the politics of Dutch Colonial which resulted to: the inauguration of the Civil Court, division of the jurisdiction of the Religious Court institution into three regions, i.e., outside Java-Madura and some part of Kal-sel and Kal-tim. The Religious Courts in these regions were divergent in terms of name, structure, and jurisdiction, so they were not uniform throughout Indonesia. Furthermore, they also have their own procedural law. This matter has terminated after the enactment of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court. Some cases such as inheritance cases are still under the jurisdiction of the Civil Court. However, after the Law No. 7 of 1989 was amended by Law No. 3 of 2006, such cases are now absolutely under the jurisdiction of the Religious Court.*

Keywords: *legal politics, Religious Court, Dutch colonization.*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap Pengadilan Agama. Pada dasarnya, Pengadilan Agama telah ada sejak kedatangan Islam di Nusantara ini. Namun, ketika Belanda menjajah Indonesia, Pengadilan Agama mulai dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang mengakibatkan: peresmian Pengadilan Sipil, pembagian yurisdiksi lembaga Pengadilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu, di luar Jawa-Madura*

dan beberapa bagian dari Kal-sel dan Kal-tim. Pengadilan Agama di wilayah ini yang berbeda dalam hal nama, struktur, dan yurisdiksi, sehingga mereka tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara mereka sendiri. Hal ini telah berakhir setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi Pengadilan Sipil. Namun, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Kata Kunci: politik hukum, Pengadilan Agama, kolonial Belanda.

Pendahuluan

Eksistensi Peradilan Agama telah lama ada di Indonesia, yaitu bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab, Persi dan Gujarat. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, bangsa Indonesia menganut agama Hindu, agama Budha dan kepercayaan lainnya. Islam kemudian datang dan dapat diterima secara damai oleh masyarakat Indonesia sehingga berdirilah beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudera Pasai di Aceh, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, kerajaan Islam di Makasar, dan sebagainya.

Dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam tersebut, maka lembaga Peradilan Agamapun harus dijalankan, karena sesuai dengan tuntutan agama Islam, yang mana wewenangnya tidak hanya menyangkut perkara perdata tapi juga perkara pidana. Pada masa ini peradilan agama merupakan peradilan umum yang benar-benar menjalankan fungsinya.

Kedatangan Belanda ke Indonesia dan kemudian menjajah Indonesia selama 350 Tahun lamanya dengan tujuan bukan hanya mengambil hasil bumi Indonesia tetapi lebih dari itu ikut berkuasa menata segala segi kehidupan bangsa Indonesia, dan bahkan tidak segan-segan merebut kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun demikian, kerajaan-kerajaan Islam dan para alim Ulama' pada khususnya dan bangsa Indonesia umumnya tetap melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda yang semakin meluas tersebut. Tetapi perlawanan tersebut tidak mampu mengatasi kekuatan Belanda sehingga akhirnya kerajaan-kerajaan Islam itu runtuh dan jatuh ke tangan Belanda.

Dengan jatuhnya beberapa kerajaan-kerajaan Islam tersebut ke tangan Belanda, otomatis masalah eksistensi Peradilan Agama ikut dipengaruhi.

Meskipun pada mulanya dibiarkannya berjalan di tengah masyarakat sebagaimana pada masa Kerajaan Islam sebelumnya. Namun pada Tahun 1820 mulai dipengaruhinya, hal ini dibuktikan melalui instruksi Belanda kepada bupati yang tertuang dalam Pasal 13: "Perselisihan mengenai perkara warisan diserahkan kepada alim ulama' Islam".¹

Sesuai dengan tujuan misionaris kolonial Belanda untuk menguasai Negara Indonesia, yang dimulai dengan kongsi dagang VOC, dan dilanjutkan dengan penjajahan yang tidak mengenal belas kasihan dalam waktu yang cukup lama, bahkan ingin menggantikan Hukum Islam dengan hukum yang berlaku di negerinya. Salah satu Hukum Islam yang nampak implementasinya di tengah masyarakat serta dikelola oleh pemerintah adalah badan Peradilan Agama. Mereka berhasil membagi wilayah Yurisdiksi badan Peradilan Agama menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Peradilan Agama Jawa-Madura berdasarkan Stabl. 1882 No. 152, wilayah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Stabl. 1937 No. 638 dan 639, dan wilayah Luar Jawa-Madura dan Sebagian Kal-sel dan Kal-Tim diatur setelah Indonesia merdeka berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957. Kemudian terlihat juga akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap kedudukan, wewenang, hukum acara, dan susunan badan Peradilan Agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode dekriptif analitis, maksudnya menggambarkan atau melukiskan tentang implikasi pengaruh politik hukum Kolonial Belanda terhadap badan peradilan agama di Indonesia, melalui berbagai peraturan dan keputusan yang dikeluarkannya.

Konsep Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.² Peradilan Agama merupakan salah satu dari pengadilan Negara Indonesia yang sah dan bersifat khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi umat Islam Indonesia, di antaranya dalam bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf,

1 A. Harjono, *Indonesia Kita Penelitian Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Inساني Press, 1995), hlm. 122.

2 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah.

Tujuan Politik Hukum Kolonial Belanda

Indonesia merupakan negara hukum, di mana di dalamnya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, *pertama* hukum Islam, *kedua*, hukum Adat, dan *ketiga* hukum Barat (sipil). Dari ketiga jenis hukum ini tidak terlepas dari pengaruh politik hukum kolonial Belanda, yang telah mereka rekayasa sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan konflik hukum di kalangan bangsa Indonesia. Untuk melihat bagaimana tujuan politik hukum yang dibuat dan dilontarkan oleh kolonial Belanda ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tujuan Politik Kolonial Belanda terhadap Hukum di Indonesia

Pada mulanya pemerintah kolonial Belanda belum memahami sebenarnya tentang status hukum adat serta belum mempunyai kepentingan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ketika hubungan orang-orang Belanda dengan orang pribumi mulai meningkat yakni ketika perusahaan-perusahaan perkebunan teh, kopi, karet, dan sebagainya mulai meningkat dan perdagangan semakin lancar di pasar dunia, maka barulah timbul persoalan dari pemerintah kolonial Belanda tentang bagaimana sebaiknya melayani kepentingan-kepentingannya tersebut dengan memanfaatkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, di kalangan pemerintah kolonial Belanda terdapat dua porsi pendapat tentang penciptaan hukum tertulis bagi orang-orang pribumi: *Pertama* menundukkan orang-orang pribumi kepada hukum Eropa; *Kedua* mengadakan sebuah kitab undang-undang hukum perdata tersendiri untuk orang-orang Indonesia dengan *Wet Boek* Belanda.³

Maka pada akhirnya terciptalah kesatuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap orang-orang Indonesia dengan membagi bagi bangsa Indonesia kepada tiga golongan sebagaimana terdapat dalam Pasal 131 dan 263 IS, yaitu: a. Golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah BW; b. Golongan Timur asing, hukum yang berlaku adalah BW dan hukum adat; dan c. Golongan Bumi Putra, hukum yang berlaku adalah hukum adat asli.⁴ Dengan terciptan-

3 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 126.

4 Sunaryati Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 33.

ya unifikasi hukum tersebut, menunjukkan secara tidak langsung orang-orang bumi putra harus tunduk kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang bersumber dari negeri Belanda.

Penerapan unifikasi hukum tersebut mendapat perlawanan dari Van Vollenhoven dan Snouk Hurgronje, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustanul Arifin dalam bukunya *Peradilan Agama di Indonesia*, yang dikutip oleh Amrullah Ahmad, yaitu sebenarnya pro kontra politik unifikasi hukum itu sekedar masalah teknis, akan tetapi niat sebenarnya bertekad bagaimana menguasai Indonesia melalui hukum. Alasan Van Vollenhoven menolak unifikasi hukum adalah karena dapat menarik keuntungan dari pemaksaan hukum Barat (Belanda) yang tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen.⁵

Dengan demikian, maka tujuan dari salah satu dibentuknya unifikasi hukum tersebut adalah untuk menerapkan hukum sipil. Yang dimaksud dengan hukum sipil di Indonesia adalah hukum sipil yang diwarisi dari zaman Belanda (BW dan WvK). Pengaruh dari diterapkannya hukum sipil ini ada kecenderungan masyarakat Indonesia memperlakukan hukum sipil Belanda itu di bidang perdagangan dan perjanjian serta perikatan, lain halnya dengan hukum keluarga yang berasal dari Belanda bertentangan dengan hukum Islam.

2. Tujuan Politik Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam

Sebelum pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, Hukum Islam sebagai sesuatu sistem yang telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara. Hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang di samping hukum adat disebabkan adat merupakan salah satu sumber Hukum Islam. Kekuatan mengikat hukum adat menurut hukum Islam sama dengan kekuatan mengikat syari'at terhadap umat Islam. Tetapi Hukum adat tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Subardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh tersebut merupakan *penetration pasifigie tolerance and Contruktive*: penetrasi secara damai, toleran dan memban-

5 Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29.

gun.⁶

Menurut Artidjo AlKodsar, proses penetrasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap bangsa Indonesia, yang mengakibatkan berubahnya struktur masyarakat Indonesia dilakukan secara bertahap:⁷

- a. Tahap pertama (1600-1800) dilalui dalam bentuk kontrak antara perdagangan dengan raja-raja sehingga perjanjian itu sekaligus merupakan perjanjian dengan raja yang terjadi pada abad ke 17 dan tingkat penyusupan baru sampai pada lapisan atas masyarakat Indonesia.
- b. Ketika politik penjajah pada sekitar Tahun 1800 bergeser ke arah pemanfaatan struktur feodal bagi tujuan ekonomi, maka tahap penetrasi mulai memasuki tingkat yang lebih rendah lagi yaitu tingkat provinsi (1830). Berbagai perjanjian dilakukan dalam bentuk kontrak dengan para bupati yang disebut *Acten van Verband*.
- c. Pada pertengahan abad ke 19 (1870), penetrasi mulai masuk lebih dalam lagi sampai ke tingkat desa dalam bentuk-bentuk perjanjian antara residen dengan kepala desa. Perjanjian itu dilakukan dalam rangka memanfaatkan pola masyarakat feodal untuk melaksanakan *Cultur Stelsel*, sebagai pengganti dari sistem *landelijk stelsel* yang gagal.

Perkembangan politik hukum pemerintah kolonial Belanda seiring dengan perkembangan dari proses-proses tersebut di atas. Sementara itu sebelum Tahun 1800 dan beberapa Tahun sesudahnya telah diakui oleh para ahli hukum Belanda, seperti *Solomon Keizer* (1823-1868) dan *L.W.C. Van den Berg* (1845-1827) yang menyatakan di Indonesia berlaku penuh Hukum Islam. Sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Maka politik hukum pemerintah kolonial Belanda pada sekitar abad ke -19 dan sebelumnya bagi orang Islam berlaku Hukum Islam. Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam disebut dengan teori *receptio in Complexu*.

Pada masa VOC juga telah diperintahkan *D.W. Freijer* untuk menyusun *compendium* yang berisi tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Hasil karya *Freijer* ini setelah mendapat koreksi dari para ulama' dan penghulu, kemudian diberi nama *Compendium Freijer*. Kitab ini dijadikan pedoman oleh

6 Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 212.

7 Artidjo Alkotsar dan Sholeh Amin, *Pengembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 29.

pengadilan dalam menyelesaikan perkara antara umat Islam. Di samping kitab ini masih banyak lagi kitab-kitab lain yang dipakai untuk rujukan bagi umat Islam.⁸

Dengan adanya kitab tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah kolonial Belanda pada petengahan abad ke-19 hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik hukum ini didorong oleh keinginan untuk melaksanakan kodifikasi hukum yang terjadi di Belanda pada Tahun 1838. Untuk melaksanakan maksud tersebut pemerintah kolonial Belanda mengangkat suatu komisi yang diketui oleh Scholten van oud Harlem yang bertugas antara lain menyelesaikan undang-undang Belanda itu dengan melihat keadaan Belanda. Ini tentu saja dapat membuat kedudukan hukum Islam diperbahurui oleh hukum yang dibuat oleh Belanda, sebagaimana dijelaskan oleh Scholten "Untuk mencegah timbulnya yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang bumi putra dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam dalam lingkungan hukum agama serta adat-istiadat mereka".⁹

Setelah penjajah Belanda melakukan penetrasi sampai ke desa, politik hukum pemerintah Belanda terhadap hukum Islam, berubah tahap demi tahap. Perubahan itu dilakukan secara sistematis. Pemerintah kolonial Belanda mencita-citakan agar Indonesia mengalami transisi menuju dunia modern, yang tidak bercorak Islam dan tidak dikuasai oleh hukum adat. Mereka mengharap Indonesia pada suatu saat menjadi Indonesia ala Barat.

Pemerintah kolonial Belanda menyadari kekuatan yang terpendam dalam agama Islam dan hukumnya. Maka politik hukum yang dijalankan adalah sedikit demi sedikit mendiskreditkan hukum Islam. Segala alat imperialisme dan kolonialisme pada waktu itu dipergunakan untuk merendahkan derajat hukum Islam di mata rakyat, melalui penetrasi kebudayaan, ekonomi, hukum, dan militer.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa politik kolonial Belanda telah ikut mencampuri hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan mereka ingin menggantikan hukum yang ada di Indonesia dengan hukum Belanda. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini banyak menimbulkan pengaruh negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

8 Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm . 214.

9 *Ibid*, hlm. 217.

3. Tujuan Politik Kolonial Belanda Terhadap Peradilan Agama

Berbicara masalah Peradilan Agama tidak terlepas dari pembahasan hukum Islam di atas, karena materi Peradilan Agama merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, politik hukum pemerintah kolonial Belanda semasa jajahannya terhadap Peradilan Agama disesuaikan dengan politik hukum Islam. Tidaklah dipungkiri bahwa penjajahan Belanda dibarengi atau diselimuti aktivitas penyebaran agama Nasrani. Imperialisme dan kolonialisme dijalankan dengan slogan *mission sarce*, misi kesucian, yaitu membawa peradaban dan agama Nasrani ke segala rakyat Indonesia yang dianggap masih biadab, di mana menurut pandangan kolonial Belanda, Islam sebagai kepercayaan yang sesat.

Memang pada mulanya kolonial Belanda berkehendak membiarkan pribumi dalam hukumnya sendiri, lama kelamaan mereka menyadari bahwa umat Islam yang kuat akan merupakan ancaman bagi mereka. Ini dapat dibuktikan hampir semua pemberontakan bersumber dari gerakan yang berlatar belakang Islam misalnya perang di Ponegoro, perang Padri dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk memisahkan umat Islam dari ajarannya, di antara upaya itu adalah diterapkannya teori resepsi yang menyatakan hukum Islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Dengan adanya pendapat Snouck Hurgranje inilah yang pertama-tama mendorong kolonial Belanda berusaha meninjau kembali wewenang Peradilan Agama Jawa-Madura.

Kemudian Ter Haar lebih mempersempit lagi cakupan wewenang Peradilan Agama dengan menyatakan hukum waris tidak sepenuhnya diterima dalam hukum adat Jawa. Karena itu, tidak sepatutnya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pendapat Ter Haar inilah yang mempengaruhi politik hukum kolonial Belanda, dengan memberlakukan Stabl. 1937 No. 116 yang mengeluarkan perkara warisan tidak menjadi wewenang PA. Di samping itu, Kolonial Belanda merangkul kaum adat dan kaum feodal, dan kaum ulama' disisihkan dari lingkungan birokrasi pemerintah, serta mengecam dengan membentuk citra seolah-olah Islam identik dengan kekumuhahan dan keterbelakangan, dan terakhir berhasil mengadu domba bangsa Indonesia terutama umat Islam, serta dapat membuat Peradilan Agama sebagai alat *divide et impera*.

Implikasi Pengaruh bagi Peradilan Agama

1. Terhadap Susunan Badan Peradilan Agama

Pemerintah kolonial Belanda membagi susunan badan Peradilan Agama menjadi tiga daerah yurisdiksi:

- a. Peradilan Agama untuk daerah Jawa-Madura dengan dasar hukumnya Stabl. 1882 No. 152 jo. Stabl. 1937 No. 116 dan 610.
- b. Peradilan Agama untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Stbl. 1937 No. 638 dan 639.
- c. Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-sel dan Kal-tim berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 diatur setelah Indonesia merdeka.

Masing-masing daerah yurisdiksi PA ini mempunyai corak tersendiri. Peradilan Agama Jawa-Madura pengadilan tingkat pertamanya bernama "*Prister-raad*" secara harfiahnya diartikan "rapat atau pengadilan pendeta". Pemberian nama ini salah dan dikecam oleh Snouck Hurgronje, yang mana pemerintahannya salah pengertian bahwa para penghulu dan bawahannya dikira berkedudukan sebagai pendeta. Hal ini disebabkan karena dangkalnya pengetahuan Belanda tentang konsepsi Peradilan Agama (hukum Islam). Kesalahan dari pemberian nama ini mengakibatkan para penghulu dan pengurus masjid disejajarkan dengan pegawai pengadilan Pendeta.¹⁰ Sedangkan pengadilan tingkat banding bernama *Het hof voor Islamietisch zaken*.¹¹

Peradilan Agama untuk daerah Kal-Sel dan Kal-Tim, pengadilan Agama tingkat pertama bernama Kerapatan Qadhi, dan untuk tingkat banding bernama Kerapatan Qadhi Besar. Sedangkan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura tidak diatur oleh Belanda tapi diatur setelah Indonesia merdeka. Yang diatur oleh PP No 45 Tahun 1957, tingkat pertamanya bernama Mahkamah Syari'ah, dan tingkat bandingnya bernama Mahkamah Syari'ah Provinsi.

Nama-nama Pengadilan Agama yang tidak seragam ini, diseragamkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980, pengadilan tingkat I bernama Pengadilan Agama dan pengadilan tingkat banding bernama pen-

10 Retno Lukito, dkk, *Pergumulan Antara hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 34

11 Ahmad Noeh Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 34.

gadilan Tinggi Agama.

Dengan adanya pembagian wilayah yurisdiksi PA di atas, berakibat juga terhadap susunan badan Peradilan Agama. Untuk pengadilan daerah Jawa-Madura. Untuk pengadilan tingkat I terdiri dari seorang ketua yaitu seorang penghulu yang diangkat oleh *Landraad* (pengadilan negeri), sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama sebagai anggota. Untuk pengadilan tingkat banding tidak diatur susunannya.¹²

Susunan Pengadilan Agama untuk daerah sebagian Kal-sel dan kal-tim, tingkat pertamanya nama yang diberi oleh Belanda bernama *Kadigerech* susunannya terdiri dari seorang Qadi sebagai hakim, dan ditambah dengan beberapa penasehat dan seorang panitera. Tingkat bandingnya bernama *Opperkadigerech* tersusun dari seorang qadi besar sebagai hakim anggota penasehat dan seorang panitera.

Dengan demikian, adanya pembagian wilayah Peradilan Agama berakibat belum terciptanya kesatuan hukum Peradilan Agama. Dan ini berakhir setelah keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sampai sekarang mengenai dasar hukum Peradilan Agama sudah seragam seluruh Indonesia.

2. Terhadap Wewenang Pengadilan Agama

Berdasarkan kepada ketidakseragaman daerah yurisdiksi Peradilan Agama yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda di atas, maka berakibat pula terhadap wewenang Pengadilan Agama seperti bahasan berikut ini:

a. Wewenang Pengadilan Agama untuk daerah Jawa-Madura

Sebagaimana disebutkan di atas, dimana pada awal mulanya penjajahan kolonial Belanda di Indonesia belum mencampuri urusan Peradilan Agama (hukum Islam), namun pada masa berikutnya perlahan-lahan mengaturnya yaitu pada Tahun 1835, melalui Resolusi tanggal 7 Desember 1835 yang dimuat dalam Stabl. 1835 No. 58, pemerintah pada masa itu mengeluarkan penjelasan tentang Pasal 13 Stabl. 1820 No. 20 yang isinya : "apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, warisan, dan sengketa lainnya yang diharuskan diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbulkan dari keputusan

¹² *Ibid*, hlm. 29.

para pemuka agama itu harus dimajukan kepada Pengadilan Biasa (PN).¹³ Dalam hal ini Jamil juga menyatakan dengan redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama, yaitu Stabl. 1835 No. 58 menyatakan wewenang Pengadilan Agama sebagai berikut :

“Jika antara orang Jawa terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Syara’ maka menjauhkan putusan dalam hal ini seharusnya ahli-ahli agama Islam. Akan tetapi segala persengketaan dari pembagian harta atau pembayaran yang terjadi karena putusan itu, harus diajukan kepada pengadilan biasa. Pengadilan inilah yang harus menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama itu dan supaya keputusan itu dijalankan”.¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 109 RR 1854 juga dijelaskan bahwa selain berwenang memutuskan perkara antara orang pribumi putra yang beragama Islam juga berwenang memutuskan perkara antara orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang Cina dengan orang Cina, orang India dengan orang India, dan orang Melaya dengan orang Melaya.¹⁵

Bila diperhatikan isi dari resolusi Tahun 1835 yang dimuat dalam Stabl. 1835 No. 58 di atas menunjukkan bahwa wewenang Perdailan Agama masih tetap seperti masa-masa sebelumnya. Hanya saja yang mengecewakan hati umat Islam adalah dengan ikut sertanya Peradilan Biasa (Negeri). Sedangkan pernyataan Pasal 19 RR 1854 tersebut mempertegas bahwa wewenang Peradilan Agama tidak saja berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam saja, tetapi harus juga mencakup kepada seluruh orang Islam yang berasal dari negara asing yang berada di Indonesia.

Pada Tahun 1854, melalui Pasal 78 RR 1854 (Stabl. No.2) ditentukan batas wewenang Peradilan Agama, yaitu ; 1) Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana; 2) Apabila menurut hukum-hukum agama atau adat-istiadat lama perkara itu harus diputuskan oleh para penghulu.¹⁶

Dari beberapa pernyataan di atas dapat difahami bahwa sebelum diresmikan Peradilan Agama Jawa-Madura Tahun 1882, wewenang Peradilan Agama sudah dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat dires-

13 Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 43.

14 *Ibid*, hlm. 43.

15 *Ibid*, hlm. 44.

16 *Ibid*.

mikannya Peradilan Agama untuk daerah ini, muncul dan berkembang pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli adalah hukum Islam. Akan tetapi mereka harus mengikuti teori *Receptio* yang menyatakan sebenarnya yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Dalam hukum adat itu memang sudah masuk hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan berlaku kalau sudah diterima sebagai hukum adat.¹⁷

Selanjutnya walaupun Peradilan Agama Jawa-Madura telah diresmikan, namun wewenangnya masih tetap saja dibatasi dan dicampurkan dengan Pengadilan Biasa (*Landraad*). Dengan diberlakukannya keadaan seperti ini, maka dapat berakibat hakim dan pegawai Peradilan Agama tidak diberi gaji tetap, karena itu sering terjadi pengangkatan-pengangkatan pegawai masjid, dari kalangan masyarakat yang kurang pengetahuan tentang hukum Islam. Di antara Pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara 10 % dari harta warisan yang diperkirakan sering kali taksiran itu terlampau tinggi.

Melihat Peradilan Agama yang semakin ruwet, maka atas desakan umat Islam terutama para pakar hukum, maka pada tanggal 12 Januari keluarlah SK Raja Belanda No. 54 tentang pembentukan "Panitia Priesterraden Comite" yang diketuai oleh RA. Hossen Jaya Diningrat, yang bertugas menyelidiki keadaan Peradilan Agama, dan memberi nasehat kepada pemerintah tentang perubahan-perubahan yang patut dijalankan terhadap Peradilan Agama.

Selama empat Tahun panitia ini bekerja, kemudian menyampaikan hasil kerjanya yang berbentuk laporan dengan memuat beberapa ketentuan pokok, yaitu:¹⁸

- 1) Bahwa Peradilan Agama harus ada dan tidak dapat dihapuskan begitu saja, sebab perkara-perkara yang diajukan kepadanya masih terdapat hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam.
- 2) Beberapa perubahan yang harus diusahakan adalah wewenang dan kekuasaan Peradilan Agama harus ditentukan dengan jelas. Untuk menghindari kekacauan dan korupsi, maka hakim PA serta pegawainya harus digaji tetap serta penasehat diberi uang.

Laporan yang berbentuk saran di atas dituangkan ke dalam Stabl. 1831

¹⁷ *Ibid*, hlm. 45

¹⁸ L. Jamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 18.

No. 53 yang memuat ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Bentuk Peradilan dari Priesterraad diubah menjadi 'Pengloeloe Gerech' yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim dengan didampingi dua orang panasehat.
- 2) Wewenang PA dibatasi dan hanya berwenang memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah, thalaq, rujuk. Sedangkan masalah waris, gonogini, hadhanah, wakaf dan lain-lain dicabut dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang telah dimuat dalam Stabl. ini, ternyata tidak bisa diberlakukan, karena keuangan pemerintah tidak mengizinkan. Keadaan seperti ini menambah kekecewaan umat Islam, namun umat Islam tetap mendesak agar ketentuan Stabl. ini tetap diberlakukan. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Beslit No. 9 tanggal 19 Februari 1937 yang kemudian dituangkan dalam Stabl. 1937 No. 116 Pasal 2 ayat (1) yang berisi bahwa wewenang Peradilan Agama Jawa-Madura terdiri dari :²⁰

- 1) Perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam
- 2) Perkara-perkara tentang nikah,thalak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim Islam.
- 3) Memberi putusan perceraian
- 4) Menyatakan bahwa syarat jatuhnya thalaq yang digantungkan (Ta'liq Thalaq) sudah ada.
- 5) Mahar (termasuk Mut'ah).
- 6) Nikah

Melalui keterangan di atas maka akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda hanya berwenang dalam masalah perkawinan saja sedangkan masalah warisan yang selama berabad-abad menjadi wewenang Pengadilan Negeri, serta hakim PA tidak diberi gaji.

- b. Wewenang Pengadilan Agama untuk Daerah Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Pengaruh dari politik Kolonial Belanda tidak saja berakibat terhadap badan Peradilan Agama di Jawa-Madura saja, akan tetapi terhadap PA untuk daerah kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang meliputi daerah

19 *Ibid*, hlm. 19.

20 Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, (Bandung: CV. ARMICO, 1984), hlm. 32.

Banjarmasin, Marabn, Martapura, Plukan, Rantau, Kandangan, Nagara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.²¹

Wewenang Peradilan Agama untuk daerah ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Stabl. 1938 yang berbunyi:

“Kerapatan qadhi itu semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara lain tentang NTR, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim-hakim agama dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat jatuhnya thalaq yang digtungkan sudah ada. Akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dari perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang atau barang-barang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh hakim-hakim biasa, kecuali tentang keperluan hidup isteri menjadi tanggungjawab suami yang segenapnya diperiksa dan diputus oleh kerapatan qadhi”.²²

Pasal di atas menunjukkan bahwa wewenang PA untuk daerah ini, hanya menyelesaikan perkara perkawinan, sedangkan masalah warisan menjadi wewenang Peradilan Negeri.

- c. Wewenang Pengadilan Agama untuk Daerah Luar Jawa-Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Di atas sudah disebutkan bahwa PA untuk daerah ini diatur setelah Indonesia merdeka, disebabkan Penjajah Belanda didedask oleh pemerintah untuk meninggalkan Indonesia karena mau merdeka. Pada masa pemerintah Belanda Peradilan Agama untuk daerah ini merupakan bagian dari Peradilan Pribumi, di mana wewenangnya tidak begitu jelas, ketidakjelasan itu terlihat kadang-kadang hakim agama dimasukkan untuk menyelesaikan serta merumuskan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat Islam dan kadang-kadang tidak dimasukkan, tergantung kepada Landraad (PN). Pengadilan Pribumi tersebut terdapat antara lain di daerah keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, sebagian Kal-sel dan Kal-Tim, Manado, Sulaesi Selatan, Maluku, dan pulau Lombok dari keresidenan Bali dan Lombok.²³

Walaupun demikian, bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak sempat mengatur Peradilan Agama untuk wilayah Luar Jawa-Madura dan sebagian

21 L. Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 26.

22 Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985), hlm. 280.

23 Cik Hasan Bisri, *Loc. Cit.*

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ini, namun Belanda juga sempat membentuk peraturan terhadap Peradilan Pribumi yang berdasarkan Stabl. 1931 No. 53 Tahun 1928 dengan *ordonantie* tanggal 18 Pebruari 1932 dan diundangkan dalam Stabl. 1932 no. 58.

Adapun dasar-dasar dari penataan sistem Peradilan Pribumi ini terdapat dalam Pasal 10 Stabl. 1932 yang isinya:

“a) Dalam urusan hukum pribumi, hakim dibedakan antara hakim dasar dan hakim yang lebih tinggi. b) Jika Peradilan Pribumi mengadakan persidangan yaitu sidang pemeriksaan perkara tertentu, maka hakim-hakim agama kadang-kadang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi. c) Agama yang dianut oleh salah satu pihak yang berperkara turut menentukan hakim yang akan mengadili perkara (Pasal 10); Bila agama yang berperkara berbeda dengan hakim yang memeriksa perkara terutama dalam perkawinan, maka dimungkinkan satu orang hakim yang seagama dengan pihak yang berperkara sebagai anggota dan penasehat majelis (Pasal 15 ayat (2))”.

Pasal di atas memperlihatkan bahwa wewenang Peradilan Pribumi juga tidak jelas, yang dapat berakibat antara PA dengan Peradilan Pribumi tidak jelas, karena belum merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Dan dengan adanya keadaan Peradilan Agama seperti ini merupakan kemudahan bagi pemerintah Indonesia setelah merdeka untuk mengaturnya.

Setelah Indonesia merdeka, pemikiran tentang Peradilan Agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah RI dan juga oleh pemimpin Islam dan ulama', sebagai hasilnya, pada Tahun 1957 keluar PP No. 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Peradilan Agama di luar Jawa-Madura, PP ini memberi yurisdiksi yang lebih besar kepada PA luar Jawa-Madura, yaitu selain menangani masalah perkawinan, juga masalah, warisan, wakaf, shadaqah, dan baitul mal. Namun aturan yang menggariskan bahwa putusan PA harus dikonfirmasi oleh PN masih tetap berlaku. Selanjutnya Tjun Surjaman berpendapat bahwa wewenang PA untuk daerah luar Jawa-Madura ini meliputi nikah, thalaaq, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin tempat kediaman, mut'ah, hadhanah, perkara ahli waris, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul mal.²⁴

3. Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda hukum acara PA belum diatur sedemikian rupa secara tertulis. Ia bertebaran di berbagai sumber rujukan

²⁴ Tjun Surjaman, *Op. Cit*, hlm. 47.

kan, bahkan ia bersumber juga pada hukum adat.²⁵

Sebelum keluar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara PA yang disusun dalam suatu undang-undang belum ada. Yang ada adalah tebaran ketentuan beracara di PA yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab *fiqh* yang pada Tahun 1981 telah dikompilasikan (dihimpun) oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Di samping itu juga dipergunakan juga HIR yang terkenal terjemahannya dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan RBG atau *Rchtstreglemen Buitengewesten* sebagai peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda yang mengadakan lembaga *Executoire Verklaring*, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang tidak sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain. Menempatkan PA yang sederajat bukanlah tidak diupayakan seperti terlihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan kedua undang-undang ini, PA adalah pengadilan yang berdiri sendiri di samping pengadilan lain. Dalam semangat yang seperti itu tidak akan ada lagi dikenal lembaga *executoire Verklaring*. Akan tetapi sangat disayangkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menghidupkan kembali lembaga tersebut dengan menyebutkan “setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri”.²⁶ Menyadari ketidak harmonisan tersebut, meskipun menyalahi segi-segi teknis perundang-undangan, PP No. 9 Tahun 1975, menegaskan dalam penjelasan Pasal 36 bahwa pengukuhan tersebut bersifat administratif, Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama.²⁷

Berdasarkan kutipan di atas, dapat difahami bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda terlihat adanya dukungan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga Peradilan Agama adalah kebijaksanaan yang setengah hati, karena pada prinsipnya Belanda kurang suka akan adanya kehadiran Peradilan Agama tersebut. Akibat dari dukungan setengah hati ini dapat membuat lembaga Peradilan

25 L. Jamil, *Op. Cit*, hlm. 108.

26 Hasbullah Bakry, *Loc. Cit*.

27 Tjun Surjaman, *Op. Cit*, hlm. 148.

Agama tidak mempunyai suatu peraturan khusus tentang hukum acara PA, yang mana pada masa kolonial Belanda ini hukum acara PA merujuk kepada berbagai sumber, yaitu kitab-kitab *figh*, HIR, RBG, dan hukum acara Peradilan Umum, hal ini berlangsung sampai keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di masa Orde Baru.

Akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda itu juga terlihat adanya para hakim agama tidak mempunyai kekuasaan yang penuh dalam memutuskan suatu perkara. Dengan kata lain, keputusan hakim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mutlak, disebabkan ikut campurnya Pengadilan Negeri sehingga diperlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri tersebut.

Para hakim agama tidak dapat melaksanakan berlakunya putusan terhadap pihak yang tidak mau menjalankan putusan tersebut. Untuk pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pengukuhan yang dikenal dengan *Fiat Eksekusi* kepada Pengadilan Negeri. Ini disebabkan karena Pengadilan Agama tidak mempunyai juru sita.

Fiat Eksekusi ini terjadi juga disebabkan pemerintah kolonial Belanda dahulu sengaja mengadakan Pengadilan Negeri (*Landraad*) agar dapat senantiasa mengawasi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, secara tidak langsung melalui *Fiat Eksekusi* ini posisi Pengadilan Agama diletakkan di bawah pengampuan Pengadilan Negeri. Alasan lainnya adalah untuk menjaga agar Pengadilan Agama tidak melampaui wewenangnya yang sengaja tidak disebutkan dengan jelas dalam Stabl. 1882 No. 152. Inilah strategi politik hukum kolonial Belanda untuk secara tidak langsung menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan semu dan lumpuh.

Kesemua dan suasana subordinasi Peradilan Agama berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri, terus berlanjut sampai ke masa alam kemerdekaan. PP No. 45 Tahun 1957 sedikitpun tidak tergugah untuk menjernihkan dan memurnikan keadaan yang suram dan semu tersebut. Pada hal PP tersebut merupakan salah satu produk hukum yang menjadi tonggak keberadaan PA dalam alam kemerdekaan. Malahan kesemuan dan kepinangan Peradilan Agama semakin diperkuat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya.

Terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 ini, M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai ketentuan ini tidak sepatasnya lagi untuk dijadikan ketentuan.

Sebab seolah-olah ketentuan itu menempatkan Pengadilan Agama di bawah wewenang dan pengawasan Pengadilan Negeri. Apa lagi jika putusan yang hendak dikukuhkan PN tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding atau putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sangat bertentangan dengan logika dan hirarki internasional peradilan. Dari segi hirarki bagaimana mungkin diterima akal sehat putusan MA dikukuhkan oleh PN, sedangkan puncak dari Pengadilan Negeri adalah Mahkamah Agung.

Penutup

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap badan Peradilan Agama adalah baik yang terkait dengan dasar hukum, nama, susunan, wewenang, dan hukum acara PA tidak seragam seluruh Indonesia sebagaimana terlihat dalam pembagian wilayah yurisdiksi Peradilan Agama menjadi tiga wilayah:

1. Wilayah PA Jawa-Madura berdasarkan Stabl. 1882 No. 152 Jo. Stabl. 1937 No. 116 dan 610. Nama Pengadilan Tk. I bernama Pengadilan Agama, dan tingkat banding bernama Mahkamah Islam Tinggi. Susunan Pengadilan Tkt. I terdiri dari seorang ketua, yaitu penghulu yang diangkat untuk Landraad (PN), dan sekurang-kurangnya tiga orang sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota. Anggota-anggota ini dalam daerah gubernemen di Jawa-Madura diangkat oleh Residen dan dalam daerah kerajaan-kerajaan Jawa di angkat oleh gubernur. Untuk tingkat banding (MIT) terdiri dari seorang wakil ketua (pimpinan) dan sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dan seorang panitera dan beberapa orang panitera yang diperlukan. Wewenangnya terdiri: perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam; nikah, thalaq, rujuk, (NTR), perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan hakim Islam, memberi putusan perceraian, syarat jatuhnya thalaq yang digantungkan sudah ada; mahar; mut'ah; dan nafkah.
2. Wilayah PA sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Stabl. 1937 No. 638 dan 639. Pengadilan Tk. I bernama kerapatan qadhi dan tingkat bandingnya bernama Kerapatan Qadhi Besar. Susunannya untuk pengadilan tingkat I terdiri dariseorang qadhi sebagai hakim, beberapa orang anggota sebagai penasehat dan seorang panitera, dan dapat ditambah

dengan seorang pengganti qadhi. Sedangkan susunan untuk tingkat bandingnya terdiri dari seorang qadhi besar sebagai hakim anggota penasehat dan seorang panitera. Kerapatan qadhi ini dapat ditambah dengan seorang pengganti qadhi besar. Wewenangnya sama dengan wewenang PA untuk daerah Jawa-Madura di atas. Yang hanya menangani masalah perkawinan saja, sedangkan masalah warisan menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

3. Wilayah PA untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-Sel dan Kal-Tim berdasarkan PP No. 45 Tahun 197. Pengadilan Tk. I bernama Mahkamah Syari'ah dan tingkat bandingnya bernama Mahkamah Syari'ah Propinsi. Susunannya, terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Wewenang PA untuk daerah ini pada masa kolonial Belanda tidak jelas karena bercampur dengan Peradilan Pribumi. Namun setelah Indonesia merdeka berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 barulah diatur yang terdiri dari : nikah, talaq, rujuk, nafkah, maskawin, tempat kediaman, mut'ah, hadhanah, warisan, wakaf, hibah, shadaqah, dan baitul mal.

Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dari politik hukum kolonial Belanda terhadap badan PA di Indonesia dapat membuat adanya ketidak seragaman pengaturan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dapat membuat eksistensi PA menjadi lumpuh dan semu, sebagai quasi pengadilan yang terlambat dibandingkan dengan badan peradilan negara yang lain yang ada di Indonesia. Dalam perkara warisan pada masa kolonial Belanda menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan ini berakhir pada masa Orde Baru yaitu keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PA. Namun dalam undang-undang inipun masih diberi hak opsi (pilih) di mana orang Islam boleh mengajukan perkara warisannya ke PA dan boleh diajukan ke PN. Inipun dapat berakhir dengan keluarnya Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang PA di era reformasi sekarang ini sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PA.

Akibat lainnya, terjadinya pengukuhan dimana putusan pengadilan Agama belum dianggap sah/kekuatan hukum yang tetap kalau tidak dibubuhi tanda-tangan/Acc. dari PN. Inipun berakhir dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut. Akibat lainnya juga, badan PA terlambat mempunyai juru sita dan hukum acara, inipun berakhir dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

tersebut merupakan unifikasi hukum di badan Peradilan Agama di Indonesia. Tujuan akhir dari politik kolonial Belanda mempengaruhi badan PA di Indonesia adalah ingin menghapuskan hukum Islam di Indonesia dan diganti dengan hukum Barat.

Bibliografi

- Ahmad Noeh Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: CV. ARMICO, 1984.
- Artidjo Alkotsar dan Sholeh Amin, *Pengembangan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- A. Harjono, *Indonesia Kita Penelitian Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985.
- L. Jamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Retno Lukito, dkk, *Pergumulan Antara hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Sunaryati Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan resensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy (*print out*) dan soft copy dalam CD/flash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

Pendahuluan

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

Penutup

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya*

- di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
 6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
 9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, "Tasawuf dan Proses Demokratisasi", *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
 16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.

18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

- Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pemilu pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.
- Anik Ghufroon, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.
- Djawahir Hejzিয়েy, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penuisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sayuti, "Relevansi antara *Maal Administratif* dan Upaya Penciptaan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Pedoman Penulisan

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.